

**LAYANAN KONSELING PERKAWINAN PADA ISTRI KORBAN KDRT
DI LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA
(LK3) “TERATAI” YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

Disusun Oleh:

**LIA APRILLIANI
NIM 11220028**

Pembimbing:

**Drs. H. Abdullah, M.Si.
NIP. 19640204 199203 1 004**

**JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515816 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281
email: fd@uin-suka.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DD/PP.00.9/1054/2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul :

**LAYANAN KONSELING PERKAWINAN PADA ISTRI KORBAN KDRT DI
LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3)
TERATAI YOGYAKARTA**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Lia Aprilliani
Nomor Induk Mahasiswa : 11220028
Telah diuji pada : Jum'at, 05 Juni 2015
Nilai Ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Drs. H. Abdullah, M.Si
NIP.19640204 199203 1 004

Penguji II

Drs. Abror Sodik, M.Si
NIP. 19580213 198903 1 001

Penguji III

Dr. Casmini, S.Ag., M.Si
NIP. 19711005 199603 2 002

Yogyakarta, 18 Juni 2015

Dekan,



Dr. Nurhannah, M.Si
NIP. 19600710 198703 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Lia Aprilliani
NIM : 11220028
Judul Skripsi : Layanan Konseling Perkawinan Pada Istri Korban KDRT di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) "Teratai" Yogyakarta

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan/Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Bimbingan dan Konseling Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 19 Mei 2015

Mengetahui:
a.n. Dekan,
Ketua Jurusan Bimbingan
dan Konseling Islam

Pembimbing,



Muhsin Kalida, S.Ag., M.Si
NIP. 19700403 200312 1 001

Drs. H. Abdullah, M.Si
NIP. 19640204 199203 1 004

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Lia Aprilliani
NIM : 11220028
Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: *Layanan Konseling Perkawinan Pada Istri Korban KDRT di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) "Teratai" Yogyakarta* adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penulis tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

Yogyakarta, 19 Mei 2015

Yang Menyatakan,



Lia Aprilliani

NIM. 11220028

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Ibunda dan Ayahanda tercinta

Tak terhingga rasa syukur dan trimakasih penulis untuk mereka yang telah menjadi motivasi dan inspirasi serta doa yang terus mengalir menjadi kekuatan dalam diri penulis



MOTTO

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا

بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٨﴾

Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.¹

(QS. Al-Ahzab Ayat:58)

Tidak ada yang mudah menuju kesuksesan. Tidak ada awal yang indah menuju keberhasilan. Itulah hukum alam yang diberlakukan pada kita.²

(sang pengubah mitos)

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemah Bahasa Indonesia: Ayat Pojok*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), hlm. 426.

² M.Iqbal Dawami, *Sang Pengubah Mitos*, (Yogyakarta:Diva Press, 2010), hlm. 55.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim...

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan, kesabaran tak terhingga, dengan nikmat dan kebesaran-Nya karya penelitian berbentuk skripsi yang berjudul “Layanan Konseling Perkawinan Pada Istri Korban KDRT di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Teratai Yogyakarta” akhirnya dapat penulis selesaikan dengan baik.

Selanjutnya tak lupa penulis panjatkan shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Besar kita Muhammad SAW, sosok yang tak pernah lelah untuk menyuarakan kebenaran di muka bumi ini. Karna sosok beliau yang merupakan suri tauladan bagi umat manusia, menyerukan kewajiban untuk menuntut ilmu, dengan ini penulis menyadari betapa besar manfaat ilmu bagi kehidupan manusia. Sehingga mengerjakan skripsi ini adalah salah satu bentuk memahami ilmu.

Penulisan karya ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang tanpa lelah memberikan dorongan baik moril maupun materil kepada penulis. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Nurjanah, M.Si, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Muhsin, S.Ag, M.Si, selaku Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga;
3. Bapak Drs. H. Abdullah, M.Si, selaku pembimbing yang selalu bersedia memberikan pikiran, tenaga, waktu dan ilmu untuk mengoreksi, membimbing dan mengarahkan penulis guna mencapai hasil yang maksimal dalam penulisan skripsi ini;

4. Bapak Dr. Moch Nur Ichwan, selaku Penasehat Akademik selama penulis menempuh studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi;
5. Segenap para Dosen di Jurusan Dakwah dan Komunikasi serta UPT Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga;
6. Segenap karyawan dan karyawanati Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
7. Ibu Dra. Th. Sri Subyarti selaku ketua sekaligus psikolog di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Teratai Yogyakarta yang telah berkenan memberikan izin penelitian serta memberikan segenap waktunya untuk membimbing;
8. Segenap pengurus, staff administrasi, psikolog, ahli hukum keluarga, dan pekerja sosial Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Teratai Yogyakarta yang telah bersedia memberikan arahan, pengalaman, pelajaran, serta bimbingannya guna kelengkapan penelitian dalam skripsi ini;
9. Dua orang sahabat dalam keluarga kecil penulis, adek Rahma dan mbak Dian. Trimakasih telah menjadi adek dan kakak yang baik, semoga kita dapat membahagiakan orangtua kita, karena mereka adalah orangtua yang hebat;
10. Sahabatku tercinta Hannah, Lia Selviana, dan Fika. Mereka adalah semangat penulis. Trimakasih telah memberikan segala bentuk motivasi, bimbingan, arahan, bahkan teguran dalam proses penyelesaian skripsi ini.

11. Teman-teman asrama Pocut Baren, hikmah, rini, mbak sasa, mbak zackya, terimakasih telah menjadi teman, sahabat bahkan menjadi keluarga kecil penulis di Yogyakarta;
12. Teman-teman Bimbingan dan Konseling Islam angkatan 2011 semoga tali silaturahmi kita tak kan pernah terputus sampai kapan pun, dan semoga kesempatan selalu berpihak pada kita semua. Sukses menunggu kita.
13. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharap kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak. Semoga buah karya ini dapat bermanfaat. *Amin*

Alhamdulillahirabbil'alamin...

Yogyakarta, 19 Mei 2015
Penulis

Lia Aprilliani
NIM. 1122028

ABSTRAK

Lia Aprilliani, “Layanan Konseling Perkawinan Pada Istri Korban KDRT di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Teratai” Yogyakarta”. *Skripsi*. Yogyakarta. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya peristiwa KDRT seperti kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual yang terjadi pada istri khususnya di daerah kota Yogyakarta. Hal ini merupakan permasalahan yang dianggap serius sehingga membutuhkan bantuan penyelesaian. Karena itu banyak istri yang menjadi korban KDRT datang ke LK3 Teratai untuk meminta bantuan dalam menyelesaikan masalahnya. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui proses layanan konseling perkawinan pada istri korban KDRT di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Teratai” Yogyakarta.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Subjek dalam penelitian ini yaitu pengurus, konselor atau psikolog dan istri korban KDRT. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Analisis data yang digunakan adalah model interaktif. Setelah semua data terkumpul, kemudian diolah, dianalisis dan ditarik kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses layanan konseling perkawinan di LK3 Teratai Yogyakarta dimulai dengan persiapan, pelaksanaan, serta evaluasi dan *Follow Up*. Metode konseling yang dilakukan oleh LK3 Teratai yaitu, metode langsung dan tidak langsung. Sedangkan teknik yang digunakan oleh LK3 Teratai adalah konseling direktif, non-direktif dan konseling elektrik.

Kata Kunci: Layanan Konseling Perkawinan, Istri Korban KDRT

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL DAN BAGAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	4
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Telaah Pustaka	8
G. Kerangka Teoritik	12
H. Metode Penelitian	33
I. Sistematika Pembahasan	38
BAB II PROFIL LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3) TERATAI YOGYAKARTA	
A. Letak Geografis	40
B. Latar Belakang Berdirinya LK3 Teratai	40
C. Visi Misi LK3 Teratai	41
D. Tujuan LK3 Teratai	42
E. Fungsi LK3 Teratai	43
F. Prinsip LK3 Teratai	44
G. Sasaran Pelayanan dan Sarana Prasarana LK3 Teratai	45

H. Struktur Organisasi LK3 Teratai	46
I. Program Kegiatan LK3 Teratai	47
J. Prosedur Pelayanan Klien di LK3 Teratai	48
K. Data Kasus Kekerasan Terhadap Istri Korban KDRT	50
L. Jaringan Kerja LK3 Teratai	53
BAB III PROSES LAYANAN KONSELING PERKAWINAN PADA ISTRI KORBAN KDRT DI LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3) TERATAI YOGYAKARTA	
A. Proses Pelaksanaan Konseling Perkawinan.....	54
B. Faktor Penghambat dan Pendukung Layanan Konseling Perkawinan di LK3 Teratai.....	83
C. Jenis Layanan Konseling Perkawinan	84
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	87
B. Saran	87
C. Penutup	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	93

DAFTAR BAGAN, TABEL dan GRAFIK

Bagan 1. Struktur Organisasi LK3 Teratai	47
Bagan 2. Proses Pelayanan Klien LK3 Teratai	50
Tabel Frekuensi Klien LK3 Teratai Berdasarkan Jenis Permasalahan Selama Tahun 2014	51
Grafik Hasil Pelayanan Klien LK3 Teratai Tahun 2014	52



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

1. Layanan Konseling Perkawinan

Layanan adalah penyediaan keperluan.¹ Konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor kepada seorang klien atau lebih yang dilakukan melalui wawancara konseling yang bermuara pada pemecahan masalah dan pengambilan keputusan oleh klien melalui dirinya sendiri, sehingga klien bermental sehat dan berkepribadian efektif yang dapat merubah perilakunya menjadi lebih baik dan terarah.² Sedangkan perkawinan adalah sebuah akad atau kontrak yang mengikat dua pihak yang setara laki-laki dan yang masing-masing telah memenuhi persyaratan berdasarkan hukum yang berlaku atas kerelaan dan kesukaan untuk hidup bersama.³

Layanan konseling perkawinan dalam penelitian ini, merupakan sebuah wadah konseling yang diciptakan untuk membantu pasangan suami istri yang sedang mengalami permasalahan di dalam rumah tangganya sehingga membutuhkan bantuan penyelesaian. Pada penelitian ini penulis menggali informasi tentang proses layanan konseling perkawinan pada

¹ Badudu, dkk, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 782.

² Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-agama*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 3.

³ *Ibid*, hlm. 29.

istri korban KDRT di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Teratai” Yogyakarta, diantaranya meliputi persiapan, pemahaman masalah, tahapan dalam proses konseling dan evaluasi dan *follow up*.

2. Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Istri adalah perempuan yang mempunyai suami.⁴ Korban adalah orang yang menderita.⁵ Kekerasan menurut Mansour Fakhri adalah serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang.⁶ Rumah tangga adalah lembaga terkecil dari masyarakat, yang tercakup di dalamnya hubungan antara anggota keluarga dan bukan anggota keluarga yang tinggal di sebuah rumah.⁷

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga menurut penulis adalah serangan fisik ataupun mental psikologis terhadap istri yang terjadi dalam rumah tangga dan dilakukan oleh anggota keluarga di dalamnya sehingga mengakibatkan kerugian bagi korban kekerasan. Adapun maksud dari istri korban KDRT dalam penelitian ini adalah istri yang mendapat perlakuan kasar bahkan tidak manusiawi yang dilakukan oleh suaminya sendiri.

3. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Teratai” Yogyakarta

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Teratai” adalah lembaga yang memberikan pelayanan konsultasi sosial psikologis baik

⁴ Badudu, dkk, *Kamus Umum ...*, hlm. 541.

⁵ *Ibid*, hlm. 718.

⁶ Mansour Fakhri, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 17.

⁷ Fatchiah E. Kertamuda, *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), hlm. 46.

kepada individu, keluarga, kelompok, organisasi maupun masyarakat.⁸ Berkaitan dengan proses pelaksanaan, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Teratai” buka setiap hari senin sampai dengan kamis pukul 09.00-13.00 WIB, yang beralamatkan di Jl. Lempuyangan No.1 Yogyakarta (Barat Stasiun Lempuyangan).

Pelaksanaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Teratai” ini cukup terstruktur rapi, dari hasil yang diperoleh penulis di lapangan, proses layanan konseling perkawinan yang diberikan kepada pada istri korban KDRT di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Teratai” sudah cukup baik, karena sebagai lembaga yang professional harus mempunyai cara khusus dalam melakukan aktivitas layanan konseling perkawinan dan juga agar penasehatan dapat berjalan dengan lancar dan dapat diterima, dimengerti dan dipahami serta diamalkan oleh klien.

Berdasarkan penegasan judul di atas, yang dimaksud dengan **Layanan Konseling Perkawinan Pada Istri Korban KDRT di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Teratai Yogyakarta** adalah suatu proses pemberian bantuan tentang permasalahan suami istri oleh konselor kepada istri yang mendapat perlakuan kasar dari suaminya, di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Teratai Yogyakarta.

⁸ Dokumentasi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Teratai” DIY.

B. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk hidup mempunyai kebutuhan-kebutuhan seperti makhluk hidup lain, baik kebutuhan-kebutuhan untuk melangsungkan eksistensinya sebagai makhluk, maupun kebutuhan-kebutuhan yang lain.⁹ Manusia mempunyai kebutuhan yang bersifat fisiologik. Salah satu kebutuhan ini adalah kebutuhan seksual, dan selain kebutuhan fisiologik manusia juga mempunyai kebutuhan-kebutuhan psikologik, dan kebutuhan-kebutuhan ini juga perlu mendapatkan pemenuhan. Perkawinan selain untuk memenuhi kebutuhan fisiologik juga dilatar belakangi kebutuhan psikologik.¹⁰

Pernikahan merupakan awal dari gerbang utama yang harus dilewati oleh pasangan suami istri dalam membentuk keluarga sakinah, mawadah warahmah sebagaimana yang diajarkan dalam agama (Islam).¹¹ Pernikahan adalah awal dimulainya sebuah kehidupan berkeluarga, dimana antara suami dan istri dapat saling melengkapi kekurangan satu sama lain, sehingga menjadi keluarga yang harmonis seperti yang dimaksud membentuk keluarga sakinah, mawadah dan rahmah di atas. Perihal keharmonisan rumah tangga, akan menghantarkan kepada sebuah pertanyaan bagaimana membangun keluarga yang harmonis, dan faktor apa yang menjadikan hubungan antara suami istri di dalam rumah tangga tersebut tidak harmonis. Hal tersebut bisa saja terjadi karena adanya sebuah konflik yang terkadang mengakibatkan suami bertindak kasar kepada istri, memperlakukan istri seperti budak, bahkan sampai pada

⁹ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984), hlm.13.

¹⁰ *Ibid*, hlm.19.

¹¹ Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan ...*, hlm.143.

tindak kekerasan sekalipun. Perihal kekerasan dalam rumah tangga saat ini sudah semakin akrab terdengar ditelinga kita, bukan satu atau dua media yang membicarakan tentang KDRT, namun sudah tidak terhitung lagi berapa kasus KDRT terjadi dalam sehari, baik yang diberitakan oleh media elektronik ataupun media masa.

Data pengaduan Komnas Istri dari 2011 hingga juni 2013 menunjukkan bahwa 60 persen korban kekerasan dalam rumah tangga mengalami kriminalitas. Sepanjang tahun 2012 saja, tercatat 8.315 kasus kekerasan terhadap istri, atau 66 persen dari kasus yang ditangani. Hampir setengah atau 46 persen dari kasus tersebut adalah kekerasan psikis, 28 persen kekerasan fisik, 17 persen keekerasan seksual, dan 8 persen kekerasan ekonomi. Bentuk KDRT lain yang tengah marak di laporkan di lakukan oleh pejabat publik adalah berupa kejahatan perkawinan.¹² Sedangkan kasus kekerasan terhadap istri yang terjadi di wilayah kota Yogyakarta turun jika dibandingkan dengan tahun 2013 lalu. Berdasarkan data yang dirilis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rifka Annisa sebanyak 154 kasus kekerasan terhadap istri terjadi sepanjang 2014. Angka yang diperoleh ini menurun jika dibanding tahun yang mencapai 254 kasus kekerasan terhadap istri.¹³ Akan tetapi dengan menurunnya jumlah KDRT tersebut diatas, tidak menjadi patokan bahwa akan surut pula jumlah KDRT di tahun selanjutnya, tetap saja kekerasan dalam rumah tangga menjadi permasalahan besar dalam kehidupan, perlu tindakan

¹² Fathiyah Wardah, "Komnas Istri: 60 Persen Korban KDRT Hadapi Kriminalisasi", <http://voaindonesia.com> diakses 31 Januari 2015.

¹³Ujang Hasanudin, "Kasus Kekerasan Terhadap Istri di Jogja Turun", <http://harianjogja.com> diakses 31 januari 2015.

serius dari kalangan terkait, layanan konseling perkawinan terhadap istri korban KDRT dalam penelitian ini semoga bisa menjadi sumbangan inspirasi bagi pihak-pihak yang menangani masalah KDRT khususnya terhadap istri yang menjadi korban kekerasan tersebut.

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Teratai” merupakan sebuah lembaga yang memiliki visi terciptanya kondisi keluarga yang sehat, bahagia, sejahtera dan mandiri. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Teratai” ini memiliki layanan konseling perkawinan sebagai sebuah layanan yang difungsikan untuk menangani masalah kekerasan dalam rumah tangga. Dengan banyaknya permasalahan KDRT di masyarakat Yogyakarta, penulis merasa perlu mengadakan penelitian yang berkaitan tentang KDRT. Terlebih lagi sebagai lembaga yang mengurus masalah perkawinan, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian ini di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Teratai” Yogyakarta. Dengan demikian penulis berusaha melakukan penelitian dengan menggali informasi tentang jenis layanan konseling, proses layanan konseling perkawinan, tahapan konseling, teknik-teknik konseling, metode konseling, evaluasi dan *follow Up* serta faktor penghambat dan pendukung layanan konseling perkawinan di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Teratai” Yogyakarta.

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Teratai” merupakan sebuah lembaga yang memberikan pelayanan konsultasi sosial psikologis baik kepada individu, keluarga, kelompok, organisasi maupun

masyarakat. Penulis merasa tempat ini sesuai dengan maksud penelitian yang telah dilakukan, yaitu tentang “Layanan konseling perkawinan pada istri korban KDRT di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Teratai Yogyakarta. Selain itu, setelah penulis mengadakan observasi awal, menurut salah satu pengurus belum pernah ada yang melakukan penelitian skripsi di lembaga ini, terkhusus tentang Layanan Konseling Perkawinan Pada Istri Korban KDRT. Karena itu penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Teratai Yogyakarta.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis uraikan di atas, maka dapat ditentukan rumusan masalahnya adalah: Bagaimana proses layanan konseling perkawinan pada istri korban KDRT di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Teratai” Yogyakarta?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diperoleh tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui proses layanan konseling perkawinan pada istri korban KDRT di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Teratai” Yogyakarta.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan tentang proses layanan konseling perkawinan pada istri korban KDRT, serta sebagai pengembangan konseling perkawinan khususnya dalam jurusan bimbingan konseling islam.

2. Secara Praktis

Dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberi kontribusi untuk pengembangan aktivitas Layanan Konseling Perkawinan pada Istri Korban KDRT di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Teratai” Yogyakarta.

F. Telaah Pustaka

Dalam Jurnal Bimbingan dan Konseling oleh Sigit Sanyata yang berjudul “*Aplikasi Terapi Feminis Pada Konseling Untuk Istri Korban KDRT*” mengatakan bahwa, pendekatan teori konseling yang dianggap relevan dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah terapi feminis (*Feminist therapy*). Konsep yang dibangun dalam teori feminis memakai perspektif sistem, artinya proses intervensi konseling tidak hanya kepada individu tetapi lingkungan individu ikut diberi perlakuan untuk menjamin penyelesaian akar masalah. Kemampuan konselor untuk memberdayakan individu atau masyarakat di lingkungan korban merupakan kemampuan yang harus diasah oleh konselor

yang memakai terapi feminis. Penelitian ini lebih mengarah pada penanganan terhadap istri korban KDRT yaitu dengan menggunakan terapi feminis.¹⁴

Adapun perbedaan telaah pustaka dengan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yaitu pada objek penelitiannya, jika penelitian dalam jurnal bimbingan dan konseling oleh Sigit Sanyata lebih mengarah pada penanganan istri korban KDRT dengan menggunakan terapi feminis, sedangkan pada penelitian ini adalah bagaimana proses layanan konseling perkawinan pada istri korban KDRT di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Teratai” Yogyakarta. Persamaannya adalah dari kedua penelitian menggunakan istri korban KDRT sebagai subjek penelitian.

Dalam *eJournal Psikologi Setya Ninik Sri Rahayu*, yang berjudul “*Kecemasan Dan Strategi Coping Istri Yang Menjadi Korban Kekerasan*” mempunyai tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bentuk kecemasan yang dialami oleh seorang istri menghadapi kekerasan dalam rumah tangga dan strategi coping apa yang dilakukan istri terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa subjek yang menjadi korban KDRT baik secara fisik dan psikis mengalami kecemasan kategori tingkat tinggi. Secara keseluruhan proses yang dialami sebagian besar subjek dalam menghadapi kecemasannya yaitu dengan membangun fungsi ego lebih dominan, sehingga pemilihan strategi *coping* menjadi lebih efektif, subjek menggunakan kedua bentuk strategi coping, yaitu *problem focused coping* (PFC) dan *emoticon focused coping* (EFC) yang disesuaikan dengan masalah

¹⁴ Sigit Sanyata, “Aplikasi Terapi Feminis Pada Konseling Untuk Istri Korban KDRT”, *Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan FIP UNY*, Vol. XII, (Mei 2010). <http://staff.uny.ac.id/> diakses 05 februari 2015.

yang ada, dua dari tiga subjek penelitian mengambil tindakan seperti subjek memutuskan bertahan dalam rumah tangganya dengan lebih mengambil nilai positif, sedangkan satu dari ketiga subjek lebih menginginkan untuk bercerai dari suaminya.¹⁵

Perbedaan telaah diatas dengan penelitian dalam skripsi ini terletak pada objek penelitiannya yaitu kecemasan istri korban KDRT dan penggunaan strategi coping adalah sebagai fokus dari penelitian, sedangkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh penulis adalah tentang proses layanan konseling perkawinan yang dilakukan di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Teratai” Yogyakarta terhadap istri korban KDRT. Persamaan antara telaah dengan penelitian ini yaitu terletak pada subjek penelitiannya yaitu istri korban KDRT.

Dalam skripsi yang berjudul “*Pelayanan ‘Rekso Dyah Utami’ terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga*” oleh Wiwik Sartini, Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan mendeskripsikan pelayanan yang dilakukan oleh “Rekso Dyah Utami”. Peran aktif daripada petugas dan korban kekerasan sendiri sangat dibutuhkan dalam optimalisasi pelayanan yang diberikan. Petugas mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan yang maksimal, sedangkan korban berkewajiban untuk melapor dan bersikap terbuka terhadap semua hal yang berhubungan dengan tindak kekerasan yang dialaminya. Hasil penelitian ini adalah adanya bentuk pelayanan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh “Rekso Dyah Utami” secara khusus

¹⁵ Setya Ninik Rahayu., “Kecemasan Dan Strategi Coping Istri Yang Menjadi Korban Kekerasan”, eJournal Psikologi, (Fakultas Ilmu Sosial dan Politik), Vol. 1 (2013). <http://ejournal.psikologi.fisip-unmul.ac.id/> diakses 05 februari 2015.

untuk mengembalikan hak-hak korban yang tidak terpenuhi dan secara umumnya untuk masyarakat. Pelayanan ini dilaksanakan secara optimal oleh “Rekso Dyah Utami”. Akan tetapi pelayanan tersebut belum berhasil secara maksimal karena banyak kendala-kendala yang ditemui oleh petugas pada saat memberikan pelayanan. Salah satunya adalah kurang terbukanya korban kepada petugas dan masih minimnya pengetahuan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.¹⁶

Dari telaah pustaka di atas, penulis merasa bahwa judul dan maksud dalam penelitian ini berbeda dari telaah di atas. Penelitian ini lebih fokus pada proses layanan konseling perkawinan di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Teratai” Yogyakarta dan istri korban KDRT sebagai objek penelitian yang akan diteliti. Sedangkan pada telaah pustaka di atas penelitian di fokuskan pada bagaimana pelayanan “Rekso Dyah Utami” terhadap korban KDRT, subjek penelitian yang diambil adalah korban KDRT yang juga merupakan subjek dalam penelitian ini. Oleh karena perbedaan tersebut penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang layanan konseling perkawinan terhadap korban KDRT di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Teratai” Yogyakarta.

¹⁶ Wiwik Sartini, “Pelayanan “Rekso Dyah Utami” Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Skripsi*, (Fakultas Dakwah Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

G. Kerangka Teoritik

1. Tinjauan Tentang Layanan Konseling Perkawinan

a. Pengertian Layanan Konseling Perkawinan

Layanan adalah penyediaan keperluan.¹⁷ Konseling adalah usaha membantu klien secara tatap muka (melalui wawancara) oleh seorang konselor dengan tujuan agar klien dapat mengambil tanggung jawab sendiri terhadap berbagai persoalan atau masalah khusus.¹⁸ Sedangkan menurut F. Adam S yang dikutip I. Djumhur dan Moh. Surya, *counseling* adalah suatu pertalian timbal-balik antara dua orang individu dimana yang seorang (*conselor*) membantu yang lain (*counsele*) supaya ia dapat memahami dirinya, dalam hubungan masalah-masalah hidup yang dihadapinya waktu itu dan pada waktu akan datang.¹⁹

Perkawinan adalah bersatunya dua orang ke dalam suatu ikatan yang di dalamnya terdapat komitmen dan bertujuan untuk membina rumah tangga dan meneruskan keturunan.²⁰ Menurut Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan

¹⁷ Badudu, dkk, *Kamus Umum...* hlm. 782.

¹⁸ Deni Febrini, *Bimbingan Konseling*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 10.

¹⁹ Khairul Umam, dkk, *Bimbingan dan penyuluhan: Untuk Fakultas Tarbiyah IAIN Komponen MKDK*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998). hlm. 14.

²⁰ Fatchiah E. Kertamuda, *Konseling Pernikahan...*, hlm. 6.

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.²¹

Sedangkan konseling perkawinan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjelaskan perkawinan dan kehidupan rumah tangganya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.²² Konseling perkawinan merupakan suatu cara untuk membantu anggota keluarga agar lebih mampu menghadapi lingkungannya.²³ Kebanyakan para pasangan mencari konseling perkawinan atau hubungan untuk berbagai alasan, termasuk keuangan, anak, kesetiaan, komunikasi, dan kecocokan.²⁴

Adapun menurut penulis, layanan konseling perkawinan adalah sebuah wadah untuk melaksanakan konsultasi dan pemberian bantuan oleh orang yang ahli dalam menyelesaikan masalah disebut (konselor) kepada pasangan suami dan istri yang memiliki permasalahan dalam rumah tangganya, sehingga tercipta kembali hubungan harmonis, rukun dan sejahtera.

11. ²¹ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm.

²² Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan...*, hlm.146.

444. ²³ Samuel T.Glading, *Konseling: Profesi Yang Menyeluruh*, (Jakarta: Indeks,2012), hlm.

²⁴ *Ibid*, hlm. 447.

b. Tujuan Konseling Perkawinan

Sebuah perkawinan dibangun tentunya mempunyai suatu tujuan yang jelas. Adapun tujuan konseling perkawinan adalah :²⁵

- 1) Membantu individu memecahkan timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, antara lain :
 - a) Membantu individu memahami hakikat dan tujuan perkawinan menurut Islam.
 - b) Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan perkawinan menurut Islam.
 - c) Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan perkawinan.
- 2) Membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga, antara lain dengan jalan:
 - a) Membantu individu memahami problem yang dihadapinya.
 - b) Membantu individu memahami kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungannya.
 - c) Membantu individu menetapkan pilihan upaya pemecahan masalah yang dihadapi sesuai ajaran Islam.
- 3) Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik, yakni dengan cara :²⁶

²⁵ Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan ...*, hlm. 146.

- a) Memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan kehidupan berumah tangga yang semula telah terkena problem dan telah teratasi agar tidak menjadi permasalahan kembali.
- b) Mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan yang lebih baik (sakinah mawadah warahmah).

c. Dasar-dasar Konseling Perkawinan

Salah satu dasar dari konseling perkawinan adalah Al-Qur'an, dan telah dijelaskan dalam firman Allah, yaitu :²⁷

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya : “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga istri. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. sungguh Allah Maha Mengetahui, Mahateliti”. (QS. An-nisa’: 35).

Sesungguhnya Allah adalah Dzat yang Maha teliti dan Maha mengetahui dari setiap urusan makhluk-Nya. Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa persengketaan yang dimaksud adalah suatu perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga. Ketika pasangan suami istri mengkhawatirkan terjadinya perselisihan, maka pertemukanlah juru damai dari pihak suami dan istri agar mengadakan musyawarah perbaikan dan Allah telah memberikan petunjuk bahwa kemudian mereka (pasangan suami istri) akan mendapatkan taufik. Juru damai

²⁶ *Ibid*, hlm. 147.

²⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemah Bahasa Indonesia: Ayat Pojok*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), hlm. 84.

dari masing-masing pihak yang mengadakan perbaikan atas permasalahan suami istri tersebut bisa dikatakan konselor. Sehingga proses musyawarah antara kedua juru laki-laki dan istri merupakan praktik dari konseling perkawinan.

Dalam pelaksanaan konseling perkawinan terdapat salah satu asas yang dapat menjadi pegangan, yaitu asas komunikasi dan musyawarah. Komunikasi menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan keluarga. Banyaknya permasalahan yang muncul sering kali karena komunikasi yang terjalin antara anggota keluarga tidak harmonis dan tidak baik. Karena itulah dalam melakukan penyelesaian masalah komunikasi dan musyawarah antar kedua belah pihak harus dilakukan sehingga segala masalah dapat teratasi.²⁸ Pada intinya ayat di atas tersebut menegaskan bahwa dasar dari konseling perkawinan atau dalam menyelesaikan masalah perkawinan dengan menggunakan komunikasi dan musyawarah.

d. Jenis Layanan Konseling

1) Layanan Konseling Perorangan

Layanan konseling perorangan merupakan bentuk pelayanan khusus berupa hubungan langsung tatap muka atau *face to face* antara konselor dan klien. Pada layanan ini pengentasan masalah sedapat mungkin dilakukan oleh klien sendiri. Konseling

²⁸ Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan ...*, hlm. 150.

perorangan merupakan bentuk layanan yang paling utama dalam pelaksanaan fungsi pengentasan masalah klien.²⁹

2) Layanan Konseling Kelompok

Layanan konseling kelompok dapat dimaknai sebagai suatu upaya konselor membantu memecahkan masalah-masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok melalui kegiatan kelompok agar tercapai perkembangan yang optimal.

3) Layanan Konsultasi

Layanan konsultasi merupakan layanan konseling yang dilaksanakan oleh konselor terhadap seorang klien atau konsulti, yang memungkinkannya memperoleh wawasan, pemahaman dan cara-cara, yang perlu dilaksanakannya dalam menangani kondisi atau permasalahan pihak ketiga. Dalam layanan konsultasi, ada pihak ketiga yang tidak bisa dipisahkan, yaitu konselor, konsulti, dan pihak ketiga adalah individu yang permasalahannya dipersoalkan oleh konsulti.

4) Layanan Mediasi

Menurut Prayitno layanan mediasi merupakan layanan konseling yang dilaksanakan konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan. Berdasarkan makna ini, layanan mediasi berarti

²⁹ Hibana S.Rahman, *Bimbingan dan Konseling Pola 17*, (Yogyakarta: UCY Press Yogyakarta, 2003), hlm. 58.

layanan atau bantuan terhadap dua pihak atau lebih yang sedang dalam kondisi bermusuhan.³⁰

e. Teknik-Teknik Konseling

Ada beberapa teknik konseling yang dapat diterapkan juga dalam konseling perkawinan, antara lain:

1) Konseling Direktif

Konseling direktif artinya konseling yang dilakukan secara langsung. Asumsi yang mendasarinya adalah bahwa klien dianggap kurang mampu mengatasi masalahnya sendiri, dan memerlukan bantuan orang lain. Dalam konseling direktif, klien bersifat pasif, sedangkan konselor bersifat aktif.

Konseling direktif sering disebut konseling yang beraliran behavioristik, yaitu layanan konseling yang berorientasi pada perubahan tingkah laku secara langsung. Adapun langkah umum pelaksanaan konseling direktif antara lain: Analisis data tentang klien, Sintesis data, untuk mengenali kekuatan dan kelemahan klien, Diagnosis masalah, Prognosis atau prediksi tentang perkembangan selanjutnya, Pemecahan masalah dan Tindak lanjut dan peninjauan hasil konseling.

Upaya pemecahan masalah didasarkan pada hasil diagnosis yang pada umumnya berbentuk kegiatan yang langsung ditunjukkan pada perubahan tingkah laku klien.

³⁰ Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah: Berbasis Integrasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 179.

2) Konseling non Direktif

Konseling non direktif merupakan upaya bantuan pemecahan masalah yang berpusat pada klien. Melalui pendekatan ini klien diberi kesempatan untuk mengungkapkan permasalahan, perasaan dan pikirannya secara bebas. Dalam konseling non direktif, inisiatif dan peranan utama pemecahan masalah terletak pada diri klien sendiri. Sedangkan peranan konselor adalah menyiapkan suasana agar potensi dan kemampuan klien berkembang secara optimal, dengan jalan menciptakan hubungan konseling yang familier, hangat dan konstruktif. Suasana seperti itu akan memungkinkan klien untuk memecahkan sendiri masalahnya.³¹

3) Konseling Elektrik

Konseling elektrik merupakan pengembangan berbagai modifikasi atau “pengawinan” antara dua arus teori konseling direktif dan non-direktif. Disadari masing-masing pendekatan mengandung kekuatan dan kelemahan, namun semuanya telah menyumbang secara positif kepada dunia bimbingan dan konseling, baik secara teoritis maupun praktis. Disadari pula bahwa dalam kenyataan praktek konseling menunjukkan bahwa tidak semua masalah dapat diatasi secara baik hanya dengan satu pendekatan atau teori saja. Mereka yang mempelajari pendekatan dan teori-teori itu mungkin ada yang tertarik dan merasa dirinya lebih cocok untuk

³¹ Hibana S.Surahman, *Bimbingan dan Konseling ...*, hlm. 62-64.

mendalami dan mempraktekkan satu pendekatan atau teori konseling tertentu saja. Kebanyakan di antara mereka bersikap *elektrik* yang mengambil berbagai kebaikan dari kedua pendekatan ataupun dari berbagai teori konseling yang ada itu, mengembangkan dan menerapkannya dalam praktek sesuai dengan permasalahan klien.³²

f. Metode Konseling Perkawinan

Secara garis besar metode konseling perkawinan sama dengan metode konseling secara umum, metode konseling tersebut adalah sebagai berikut:

1) Metode langsung

Metode langsung (metode komunikasi langsung) adalah metode yang digunakan konselor dalam melakukan komunikasi langsung (bertatap muka) dengan orang yang dibimbingnya.

Metode ini dibagi menjadi:

a) Metode individual

Teknik-teknik metode individual antara lain:

1. Percakapan pribadi, yaitu konselor bertatap muka langsung dengan klien.
2. Kunjungan ke rumah (*home visit*), yaitu konselor mengadakan dialog dengan kliennya tetapi dilaksanakan dirumah klien sekaligus untuk mengamati keadaan rumah klien dan sekitarnya.

³² H. Prayitno, dkk, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Diterbitkan atas kerja sama dengan Pusat Perbukuan Depdiknas, 2013), hlm. 301.

3. Kunjungan dan observasi kerja, yaitu konselor melakukan percakapan individual sekaligus mengamati kerja klien dan lingkungannya.³³

b) Metode kelompok

Konselor melakukan komunikasi langsung dengan klien dalam kelompok. Adapun tekniknya antara lain:

1. Diskusi kelompok, yaitu konselor melakukan konseling dengan cara mengadakan diskusi dengan atau bersama kelompok klien yang mempunyai masalah yang sama.
2. Karyawisata, yaitu konseling kelompok yang dilakukan secara langsung dengan mempergunakan ajang karyawisata sebagai forumnya.
3. Sosiodrama dan psikodrama, yaitu konseling yang dilakukan dengan cara bermain peran untuk memecahkan atau mencegah timbulnya masalah (psikologis).
4. *Group Teaching*, yaitu pemberian konseling dengan memberikan materi konseling tertentu (ceramah) kepada kelompok yang telah disiapkan.

2) Metode tidak langsung

Metode tidak langsung (metode komunikasi tidak langsung) adalah konseling yang dilakukan melalui media komunikasi massa.

³³Ainur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 53-54.

- a) Metode individual, tekniknya dengan surat menyurat, telepon, dan sebagainya.
- b) Metode kelompok atau massal, tekniknya melalui papan bimbingan, surat kabar atau majalah, brosur, radio, televisi dan sebagainya.³⁴

g. Proses Konseling

Menurut beberapa penulis dalam buku teori dan teknik konseling, proses konseling memiliki langkah-langkah sebagai berikut :³⁵

1) Mendefinisikan masalah melalui mendengar aktif

Pada tahap ini konselor mendengarkan dengan aktif dalam rangka membangun rapport dengan konseli. Postur tubuh yang terbuka dan santai mengundang konseli untuk terbuka. Pada tahap ini juga disepakati lamanya waktu konseling.

2) Mengklarifikasi ekspektasi konseli

Konselor mendiskusikan kemungkinan pencapaian ekspektasi konseli dalam konseling. Ekspektasi-ekspektasi konseli harus realistis dengan kondisi dirinya dan lingkungannya.

3) Mengeksplorasi hal-hal yang sudah dilakukan untuk mengatasi masalah

Konselor mendiskusikan usaha-usaha yang telah dilakukan konseli dalam mengatasi masalah yang dihadapinya. Dalam hal ini konselor sebaiknya menggunakan pertanyaan (*statements*) dari

³⁴ *Ibid*, hlm. 55.

³⁵ Gantina Komalasari, dkk, *Teori dan Teknik Konseling*, (Jakarta: Indeks, 2011), hlm.

pada pertanyaan (*questions*) untuk menghindari suasana seperti mengintrogasi.

- 4) Mengeksplorasi hal-hal baru yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah

Pada langkah ini konselor mendorong konseli untuk mengembangkan alternatif penyelesaian masalah sebanyak-banyaknya. Kemudian menilai semua alternatif tersebut. Thompson dan Poppen merekomendasikan untuk menggunakan kertas untuk membuat daftar alternatif penyelesaian masalah. Proses ini sangat penting bagi konseli karena ia belajar untuk mencari penyelesaian masalah secara mandiri.³⁶

- 5) Membuat komitmen untuk mencoba alternatif kegiatan yang dipilih untuk mengatasi masalah

Setelah konseli mempertimbangkan alternatif terbaik dan yang paling sesuai dengan dirinya dan lingkungan, konselor membangun komitmen konseli untuk melaksanakan alternatif tersebut. Pada tahap ini mungkin akan terjadi penolakan dari konseli untuk melaksanakan alternatif penyelesaian masalah yang paling mudah dilakukan terlebih dahulu.

- 6) Menutup wawancara konseling

Setelah konseli telah melakukan alternatif penyelesaian masalah, konselor mendiskusikan dan mereview pencapaian penyelesaian

³⁶ *Ibid*, hlm. 29.

masalah. Kemudian bersama-sama membuat kesimpulan dan membuat rencana tidak lanjut konseling.

h. Peran dan Fungsi Konselor

Kemampuan konselor dalam membangun hubungan interpersonal dalam proses komunikasi konseling merupakan elemen kunci keberhasilan konseling. Peran dan fungsi konselor dalam hal ini antara lain :

1) Kongruen (*Congruence*) atau keaslian (*Genuineness*)

Congruence berarti bahwa konselor menampilkan diri yang sebenarnya, asli, terintegrasi dan otentik. Seorang konselor harus dapat menampilkan kekongruenan antara perasaan dan pikiran yang ada di dalam dirinya (*inner*) dengan perasaan, pandangan dan tingkah laku yang diekspresikan (*outer*). Konselor yang diharapkan dapat mendengarkan konseli secara sungguh-sungguh dan memahami permasalahannya. Keaslian konselor dapat terlihat melalui respons-respons konselor yang muncul secara alamiah, asli, dan tidak di buat-buat, sehingga tidak berlebihan.³⁷

2) Penerimaan tanpa syarat (*Unconditional Positive Regard and Acceptance*)

Unconditional Positive Regard berarti bahwa konselor dapat berkomunikasi dengan konseli secara mendalam dan jujur sebagai pribadi. Hal ini berarti bahwa konselor tidak melakukan

³⁷ Gantina Komalasari, dkk, *Teori dan Teknik ...*, hlm. 267.

penilaian dan penghakiman terhadap perasaan, pikiran dan tingkah laku konseli berdasarkan standar norma tertentu. Sedangkan *acceptance* adalah menunjukkan penghargaan yang spontan terhadap konseli, dan menerimanya sebagai individu yang berbeda dengan konselor. Perbedaan konselor dapat terjadi pada nilai-nilai, persepsi diri, maupun pengalaman-pengalaman hidupnya.³⁸

3) Pemahaman yang empatik dan akurat (*Accurate Empathic Understanding*)

Empathy atau *deep understanding* adalah kemampuan konselor untuk memahami permasalahan konseli, melihat melalui sudut pandang konseli, peka terhadap perasaan-perasaan konseli, sehingga konselor mengetahui bagaimana konseli merasakan perasaannya. Dalam hal ini konselor diharapkan dapat memahami permasalahan konseli tidak hanya pada permukaan, tetapi lebih dalam pada kondisi psikologis konseli.³⁹

2. Tinjauan tentang Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

a. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dikatakan oleh Levi dalam buku Kekerasan terhadap istri oleh Dr. Hj. Fathul Djannah, yang dimaksud dengan “kekerasan” atau *violence*, pada dasarnya merupakan suatu konsep yang makna dan isinya sangat bergantung kepada masyarakat sendiri.⁴⁰ Sedangkan menurut Mansour

³⁸ *Ibid*, hlm. 268.

³⁹ *Ibid*, 269.

⁴⁰ Fathul Djannah.dkk, *Kekerasan Terhadap Istri*, (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2003), hlm. 11.

Fakih kekerasan adalah serangan atau infasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber, namun salah satu kekerasan terhadap satu jenis kelamin tertentu yang disebabkan oleh bias gender di sebut *gender – related violence*.⁴¹

Rumah tangga adalah lembaga terkecil dari masyarakat yang tercakup di dalamnya hubungan antara anggota keluarga dan bukan anggota keluarga yang tinggal di sebuah rumah.⁴² Menurut pengertian lain, rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan.⁴³

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga menurut penulis adalah serangan terhadap fisik ataupun mental psikologis yang terjadi dalam rumah tangga dan dilakukan oleh anggota keluarga didalamnya sehingga mengakibatkan kerugian bagi korban kekerasan. Tindak kekerasan terhadap istri merupakan ancaman yang terus menerus bagi istri di mana pun di dunia, Fenomena kekerasan terhadap istri di dalam sebuah rumah tangga ini merupakan suatu bentuk kasus yang menjadi koreksi bersama bahwa agar lebih hati-hati dalam memilih pasangan hidup.

⁴¹ Mansour Fakih, *Analisis Gender ...*, hlm 17.

⁴² Fatchiah E. Kertamuda, *Konseling Pernikahan...*, hlm. 46.

⁴³ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 61.

b. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi 2 (dua) faktor, yaitu faktor Internal dan faktor Eksternal. Faktor *Internal* menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustrasi.

Sedangkan Faktor *Eksternal* adalah faktor-faktor di luar si pelaku kekerasan. Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustrasi misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau istri dan lain sebagainya. Ketika di dalam sebuah rumah tangga terjadi permasalahan kekerasan kebanyakan istri berusaha menyembunyikannya, karena merasa malu pada lingkungan sosial dan juga tentunya tidak ingin dianggap gagal dalam berumah tangga.⁴⁴

Kesimpulan dari kedua faktor penyebab di atas menurut referensi lain, adalah : *Pertama*, fakta bahwa laki-laki dan istri tidak diposisikan setara dalam masyarakat. Di dalam rumah tangga istri berada dalam kontrol suami. Jika istri *keliru* menurut cara pandang suami, maka mereka bisa berbuat apa saja agar istri segera “kembali

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 76.

ke jalan yang benar”. Termasuk di dalamnya melakukan tindak kekerasan.

Kedua, masyarakat masih membesarkan anak lelaki dengan didikan yang bertumpukan pada kekuatan fisik, yaitu untuk menumbuhkan keyakinan bahwa mereka harus kuat dan berani serta tidak toleran. *Ketiga*, budaya yang mengkondisikan istri atau istri tergantung kepada laki-laki atau kepada suami, khususnya secara ekonomi. Hal ini membuat istri hampir sepenuhnya berada di bawah kuasa suami. Salah satu akibatnya, istri seringkali diperlakukan semena-mena sesuai kehendak atau *mood* suaminya. *Keempat*, persepsi tentang kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang dianggap harus ditutup karena termasuk wilayah privat suami-istri dan bukan sebagai persoalan sosial, tetapi persoalan pribadi suami istri dan orang lain tidak boleh ikut campur didalamnya.

Kelima, pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama tentang penghormatan pada posisi suami, tentang aturan mendidik istri, dan tentang ajaran kepatuhan istri kepada suami. Tafsiran semacam inilah yang mengakibatkan pemahaman turunan bahwa agama juga membenarkan suami melakukan pemukulan terhadap istri dalam rangka mendidik. Hak ini diberikan kepadanya karena suami mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Suami adalah pemimpin,

pemberi nafkah serta mempunyai kelebihan-kelebihan lain.⁴⁵ *Keenam*, kondisi kepribadian dan psikologis suami yang tidak stabil dan tidak benar.⁴⁶

Kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan sebab terjadinya dibagi menjadi 2 (dua) bagian:⁴⁷

- 1) Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional bertahap. Kekerasan ini berawal dari kekerasan nonfisik, mulai dari sikap dan perilaku yang tidak dikehendaki, maupun lontaran-lontaran ucapan yang menyakitkan dan ditujukan pada anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya. Perwujudan tindakan kekerasan tersebut bisa berupa penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan pembunuhan.
- 2) Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional spontan adalah bentuk kekerasan yang dilakukan tanpa ada perencanaan terlebih dahulu, terjadi secara seketika (spontan) tanpa didukung oleh latar belakang peristiwa yang lengkap.

c. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Bentuk kekerasan yang dialami istri dalam rumah tangga meliputi kekerasan secara fisik, psikologis dan seksual.

⁴⁵ Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga: Belajar dari Kehidupan Rasulullah*, (Jakarta: Diterbitkan atas kerjasama Lembaga Kajian & Jender, The Asia Foundation dan Solidaritas Istri, 1999), hlm. 25-27.

⁴⁶ Fathul Djannah, dkk, *Kekerasan Terhadap...*, hlm. 21.

⁴⁷ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam ...*, hlm. 82-83.

1) Kekerasan fisik

Setiap perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang dan atau menyebabkan kematian.⁴⁸ Kekerasan terhadap istri dapat berupa dorongan, cubitan, tendangan, siraman zat kimia atau air panas, luka bakar, pemukulan dengan alat pemukul, menenggelamkan, dan tembakan. Terkadang kekerasan fisik diikuti dengan kekerasan seksual baik dengan serangan ke alat-alat seksual maupun bersetubuh dengan paksa (pemeriksaan).⁴⁹

2) Kekerasan psikologis

Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan fisik berat pada seseorang. Meliputi kekerasan atau penyiksaan secara emosional dan verbal terhadap korban sehingga melukai kesehatan mental. Selain itu juga berteriak-teriak, menyumpah, mengancam, merendahkan, mengatur, melecehkan, menguntit, memata-matai, tindakan-tindakan lain yang menimbulkan rasa takut.⁵⁰

⁴⁸ Archie Sudarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Istri dan Alternatif Pemecahannya*, (Jakarta: Kelompok Kerja "Convention Watch" Pusat Kajian Wanita dan Gender, UII Press, 2000), hlm. 108.

⁴⁹ Aroma Elmina Martha, *Istri Kekerasan dan Hukum*, (Yogyakarta: UII Prsess,2003), hlm. 35.

⁵⁰ Archie Sudarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-bentuk...*, hlm. 11.

3) Kekerasan seksual

Kekerasan seksual yang terjadi bentuknya bermacam-macam, mulai dari pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak siap melakukannya, hubungan seksual yang diiringi penyiksaan atau pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tak dikehendaki istri.⁵¹

4) Kekerasan Ekonomi

Tidak diragukan bahwa seorang istri yang bekerja dengan menghasilkan uang dapat menopang ekonomi keluarga. Akan tetapi, kenyataan ini bukan malah menyadarkan suami untuk menghargai istri. Selain itu, kekerasan terhadap istri yang bekerja merupakan keinginan suami untuk menunjukkan posisi ordinatnya dengan menggunakan istri sebagai properti, dan sebagai pengontrol pendapatan istrinya. Apalagi istri tidak berusaha berlaku asertif terhadap ketidakadilan ekonomi yang dilakukan suami.⁵²

d. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Perlakuan kejam yang dialami para korban mengakibatkan timbulnya berbagai macam dampak penderitaan, seperti :⁵³

- 1) Jatuh sakit akibat stress seperti sakit kepala, asma, sakit perut dan lain-lain.
- 2) Menderita kecemasan, depresi dan sakit jiwa akut.

⁵¹Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan...*, hlm. 24.

⁵²Fathul Djannah, dkk, *Kekerasan Terhadap...*, hlm. 40.

⁵³Farcha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi...*, hlm. 33.

- 3) Berkemungkinan untuk bunuh diri atau membunuh pelaku.
- 4) Kemampuan menyelesaikan masalah rendah.
- 5) Kemungkinan keguguran dua kali lebih tinggi bagi korban yang hamil.
- 6) Bagi yang menyusui, ASI seringkali terhenti akibat tekanan jiwa.
- 7) Lebih berkemungkinan bertindak kejam terhadap anak karena tak dapat menguasai diri akibat penderitaan yang berkepanjangan dan tak menemukan jalan keluar.

Dari berbagai macam dampak penderitaan yang dialami korban diatas dapat disimpulkan bahwa korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga selain mendapat tekanan sosial dari masyarakat, korban juga mengalami kerugian baik fisik ataupun psikisnya.

e. **Karakteristik Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Moerti Hadiati Soeroso dalam bukunya mengungkapkan bahwa karakteristik istri (istri) korban kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut :⁵⁴

Pertama, mempunyai penghargaan terhadap diri sendiri (*self esteem*) yang rendah, sehingga cenderung pasrah, mengalah. *Kedua*, percaya pada semua mitos yang “memaklumi sikap kasar” suami pada istri. *Ketiga*, tradisional; percaya pada keutuhan keluarga, *stereotype feminine*. *Keempat*, merasa bertanggung jawab atas kelakuan suaminya. *Kelima*, merasa bersalah, menyangkut teror dan kemarahan

⁵⁴ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam...*, hlm. 83-85.

yang dirasakan. *Keenam*, berwajah tidak berdaya, tetapi sangat kuat dalam menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. *Ketujuh*, stres yang dideritanya menimbulkan keluhan fisik tertentu (sakit kepala, gangguan pencernaan, dan sebagainya). *Kedelapan*, menggunakan seks sebagai cara untuk membina kelangsungan hubungan dengan suami. *Kesembilan*, diperlakukan seperti “anak kecil ayah” (pantas untuk dimarahi, dihukum dan sebagainya). Dan yang *kesepluluh*, yakin bahwa tidak ada orang lain yang mampu menolong penderitaannya.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu ilmu yang memberikan gambaran mengenai suatu metode agar tujuan penelitian dapat tercapai. Tujuannya untuk mendapatkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta dapat mencerminkan jawaban yang sebenarnya. Metode penelitian sangat menentukan dalam usaha mengumpulkan data atau menghimpun data yang diperlukan dalam penelitian khususnya dalam menentukan satu pengetahuan, yang mana usaha tersebut dilakukan dengan metode ilmiah.⁵⁵ Dalam melakukan penelitian terhadap permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam proposal ini adalah penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

⁵⁵ Sutrisno Hadi, *Metode Research I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit UGM, 1983), hlm. 23.

Penelitian kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dari perilaku yang dialami.⁵⁶ Dalam penelitian ini berkaitan tentang proses layanan konseling perkawinan pada istri korban KDRT yang dilakukan oleh para konselor di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Teratai” Yogyakarta.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber tempat untuk mendapatkan kerangka penelitian. Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa subyek penelitian adalah keseluruhan dari sumber informasi yang dapat memberikan data sesuai dengan masalah yang diteliti.⁵⁷ Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah 1 orang ketua lembaga merangkap psikolog sebagai orang pertama yang memberikan informasi awal tentang proses layanan konseling perkawinan di LK3 Teratai, 1 orang staff administrasi merangkap pekerja sosial sebagai salah satu pengurus yang memberikan data-data LK3 Teratai yang dibutuhkan penulis untuk kelengkapan penelitian, 1 orang ahli hukum keluarga sebagai informan yang menjelaskan tentang faktor pendukung dan penghambat layanan konseling perkawinan, dan 1 orang psikolog yang bertugas menangani klien korban kekerasan dalam rumah tangga

⁵⁶ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993), hlm. 3.

⁵⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah : Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta : PT Bina Aksara, 1985), hlm. 102.

juga sebagai informan yang menjelaskan tentang permasalahan klien KDRT, serta 5 istri korban KDRT yang direkomendasikan oleh salah satu psikolog LK3 Teratai kepada penulis, sebagaimana hanya dipilih 5 karena untuk mempermudah dalam pengumpulan data tentang klien KDRT.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah pokok bahasan dari penelitian yang telah diteliti oleh penulis. Objek penelitian ini adalah upaya layanan konseling perkawinan pada istri korban kekerasan dalam rumah tangga di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Teratai” Yogyakarta.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan.⁵⁸ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Ibu Dra. Th. Sri Subyarti sebagai ketua lembaga dan juga merangkap sebagai psikolog, Bapak Drs. Hasan Basri sebagai psikolog, dan Bapak Prasetya, SH sebagai ahli hukum keluarga LK3 Teratai. Dengan menggunakan metode wawancara ini penulis akan mengetahui proses

⁵⁸Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hlm. 186.

layanan konseling perkawinan pada istri korban KDRT di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Teratai” Yogyakarta.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui sumber-sumber dokumen. Catatan yang mengandung petunjuk-petunjuk tertentu. Dokumen tersebut dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian dan bahan mendukung suatu keterangan, penjelasan dan argument.⁵⁹

Dalam hal ini penulis melakukan pengumpulan data untuk melengkapi penelitian termasuk data, profil Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Teratai” Yogyakarta serta data lain yang akan dibutuhkan untuk kelengkapan penelitian. Dalam proses pengumpulan data penulis menggunakan alat tulis, kamera, dan *handphone*.

c. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang disengaja dan dilakukan sistematis, didukung dengan pencatatan dengan gejala-gejala yang berhasil diamati.⁶⁰ Dalam penelitian ini penulis telah melakukan observasi atau pengamatan langsung terhadap lembaga, dan dalam melakukan observasi ini penulis berkunjung langsung ke lembaga guna memperoleh data yang relevan untuk kebutuhan penelitian mengenai gambaran umum lokasi, batasan wilayah lembaga, data lain yang

⁵⁹ Kumarudin, *Kamus Istilah Skripsi dan Tesis*, (Bandung: Angkasa, 1974), hlm. 33.

⁶⁰ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2003), hlm. 11.

dibutuhkan untuk kelengkapan penelitian, serta proses layanan konseling perkawinan pada istri korban KDRT di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Teratai” Yogyakarta.

4. Analisis Data

Metode analisis merupakan cara mengelompokkan masing-masing data berdasarkan atas analisa terhadap isi data.⁶¹ Mengadakan perincian terhadap objek yang diteliti dengan jalan memilah dan memilih antara suatu pengertian dengan pengertian lain untuk memperoleh kejelasan mengenai objek.⁶²

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif. Huberman dan Miles mengajukan model interaktif yang terdiri dari empat hal utama, yaitu: *pertama* pengumpulan data, *kedua* reduksi data, *ketiga* penyajian data, dan *keempat* penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Kegiatan yang *pertama* dilakukan dalam analisis data interaktif ini adalah proses pengumpulan data, berupa fenomena, sikap, foto serta perilaku keseharian yang diperoleh penulis dari hasil observasi. Proses yang *kedua* yaitu tahap reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar dari data-data di lapangan. *Ketiga* yaitu display data atau penyajian data yang dimaknai oleh Milles dan Hubberman

⁶¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm. 94.

⁶² Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 48.

sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dan yang ke *empat* adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan.⁶³

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah, tahap *pertama* penulis melakukan pengumpulan data dengan menggali informasi tentang gambaran umum, letak lembaga, data lain serta proses layanan konseling perkawinan pada istri korban KDRT melalui observasi dan wawancara, dokumentasi foto kegiatan, tentu dalam hal ini penulis harus pandai mengelola waktu yang dimiliki untuk menampilkan diri dan bergaul di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Teratai” Yogyakarta. Tahap *kedua* adalah peneliti menyederhanakan data yang sudah terkumpul dari lembaga, kemudian tahap *ketiga* penulis mulai melakukan pengambilan tindakan dengan menulis hasil akhir dari penelitian, selanjutnya tahap *keempat* yaitu pengambilan kesimpulan dari data yang sudah di peroleh.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk menghasilkan penulisan skripsi yang komprehensif dan sistematis diperlukan suatu susunan yang baik yang terbagi dalam beberapa bab dan sub bab. Sistematis pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

⁶³ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian...*, hlm. 147-148.

Bab I pendahuluan, meliputi penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Dalam bagian ini merupakan bagian awal dari penelitian.

Bab II berisi gambaran umum Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Teratai” Yogyakarta, visi, misi dan tujuan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Teratai” Yogyakarta, struktur organisasi, kondisi konselor dan klien KDRT, kondisi sarana dan prasarana serta gambaran umum Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Teratai” Yogyakarta.

Bab III berisi tentang proses Layanan Konseling Perkawinan Pada Istri Korban KDRT di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Teratai” Yogyakarta, meliputi proses konseling, teknik-teknik konseling, metode konseling perkawinan, faktor penyebab KDRT, bentuk-bentuk KDRT, dampak KDRT, serta karakteristik korban kekerasan dalam rumah tangga.

Bab IV penutup, meliputi kesimpulan akhir dari hasil penelitian, saran-saran, dan penutup yang dilengkapi dengan daftar pustaka.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab III maka dapat disimpulkan bahwa layanan konseling perkawinan pada istri korban KDRT di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Teratai Yogyakarta adalah: *Pertama*, proses pelaksanaan konseling perkawinan, yang meliputi persiapan, pelaksanaan dan evaluasi follow up. *Kedua*, jenis layanan konseling perkawinan yang meliputi, individual, group, media, home visit, pendampingan dan after care, dan hote line service. Dan yang *ketiga*, faktor pendukung dan penghambat layanan konseling perkawinan pada istri korban KDRT di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Teratai Yogyakarta.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, dalam hal ini penulis merasa bahwa keberadaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Teratai perlu dipertahankan serta dikembangkan. Melihat banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pasangan, terutama istri sering menjadi korban tindak kekerasan suami. Oleh karena itu dirasa perlu untuk membantu permasalahan keluarga, disinilah Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Teratai menjalankan fungsinya sebagai lembaga pelayanan sosial.

Lebih lanjut guna mengembangkan pelaksanaan layanan konseling perkawinan di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Teratai, maka penulis perlu memberikan beberapa saran, antara lain:

1. Bagi jurusan Bimbingan Konseling Islam, upaya pengembangan diri mahasiswa dalam memahami persoalan kekerasan dalam rumah tangga sangat diharapkan. Karena persoalan KDRT merupakan permasalahan sosial yang sangat butuh perhatian, baik sekarang atau di masa mendatang.
2. Bagi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Teratai, senantiasa melakukan evaluasi terhadap pelayanan konseling untuk meningkatkan kualitas pelayanan konselor dan pemahaman klien terhadap penyelesaian masalah KDRT yang dialami klien.
3. Bagi pembaca skripsi ini, hendaknya dapat dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan berkembangnya kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan berbagai permasalahan yang ada, tentu diluar dari permasalahan yang belum dapat digambarkan dalam skripsi ini.

C. Penutup

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, atas nikmat Allah yang tiada batas, dengan segala kekuasaanNya memberikan kekuatan serta kesabaran kepada makhluknya yang lemah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis merasa bahwa manusia diciptakan sempurna namun tidak terlepas dari khilaf. Dengan segala

kekuatan, kesabaran, ketelitian serta kerja keras, tidak menutup kemungkinan penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna memperoleh perbaikan dalam penyusunan karya ilmiah selanjutnya.

Akhir kata penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca pada umumnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Ainur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-agama*, Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Archie Sudarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta: Kelompok Kerja "Convention Watch" Pusat Kajian Wanita dan Gender, UII Press, 2000.
- Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta: UII Prsess, 2003.
- Badudu, dkk, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Bimo Walgito, *Bimbingan dan konseling perkawinan*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984.
- Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Andi, 2004.
- Deni Febrini, *Bimbingan Konseling*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-karim dan terjemah Bahasa Indonesia: Ayat Pojok*, Kudus: Menara Kudus, 2006.
- Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2003.
- Dokumentasi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) "Teratai" DIY.
- Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga: Belajar dari Kehidupan Rasulullah*, Jakarta: Diterbitkan atas kerjasama Lembaga Kajian & Jender, The Asia Foundation dan Solidaritas Perempuan, 1999.
- Fatchiah E. Kertamuda, *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*, Jakarta: Salemba Humanika, 2009.
- Fathul Djannah, dkk, *Kekerasan Terhadap Istri*, Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2003.
- Fathiyah Wardah, "Komnas Perempuan: 60 Persen Korban KDRT Hadapi Kriminalisasi", <http://voaindonesia.com> diakses 31 Januari 2015.
- Gantina Komalasari, dkk, *Teori dan Teknik Konseling*, Jakarta: Indeks, 2011.

- Hibana S.Surahman, *Bimbingan dan Konseling Pola 17*, Yogyakarta: UCY Press Yogyakarta, 2003.
- H. Prayitno, dkk, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: Diterbitkan atas kerja sama dengan Pusat Perbukuan Depdiknas, 2013.
- Khairul Umam, dkk, *Bimbingan dan Penyuluhan: Untuk Fakultas Tarbiyah IAIN Komponen MKDK*, Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Kumarudin, *Kamus Istilah Skripsi dan Tesis*, Bandung: Angkasa, 1974.
- Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993.
- Mansour Fakhri, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Samuel T.Glading, *Konseling: Profesi Yang Menyeluruh*, Jakarta: Indeks, 2012.
- Setya Ninik Rahayu., “Kecemasan Dan Strategi Coping Istri Yang Menjadi Korban Kekerasan”, *eJournal Psikologi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik), Vol. 1 2013. <http://ejournal.psikologi.fisip-unmul.ac.id/> diakses 05 februari 2015.
- Sigit Sanyata, “Aplikasi Terapi Feminis Pada Konseling Untuk Perempuan Korban KDRT”, *Skripsi*, Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan FIP UNY, Vol. XII, (Mei 2010). <http://staff.uny.ac.id/> diakses 05 februari 2015.
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan Ilmiah : Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta : PT Bina Aksara, 1985.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1987.
- Sutrisno Hadi, *Metode Research I*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit UGM, 1983.
- Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah: Berbasis Integrasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ujang Hasanudin, “Kasus Kekerasan Terhadap Istri di Jogja Turun”, <http://harianjogja.com> diakses 31 januari 2015.

Wiwik Sartini, “Pelayanan “Rekso Dyah Utami” Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Skripsi*, Fakultas Dakwah Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.



PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan Untuk Pengurus

1. Bagaimana latar belakang dan sejarah singkat didirikannya LK3 Teratai ?
2. Apa visi dan misi dari LK3 Teratai ?
3. Apakah fungsi dan tujuan dari LK3 Teratai ?
4. Bagaimana prinsip LK3 Teratai ?
5. Apa saja program kegiatan yang dilaksanakan oleh LK3 Teratai ?
6. Bagaimana prosedur pelayanan istri korban KDRT di LK3 Teratai ?
7. Siapa saja yang menjadi sasaran pelayanan LK3 Teratai ?

B. Pertanyaan Untuk Konselor

1. Bagaimana proses pelaksanaan konseling perkawinan di LK3 Teratai Yogyakarta?
2. Apa saja bentuk kekerasan yang dialami istri korban KDRT di LK3 Teratai Yogyakarta?
3. Bagaimana tahapan dalam proses konseling perkawinan pada istri korban KDRT yang dilaksanakan LK3 Teratai Yogyakarta?
4. Apa saja metode dan teknik konseling yang digunakan LK3 Teratai untuk memberikan layanan konseling kepada istri korban KDRT?
5. Bagaimana evaluasi dan *follow up* yang dilakukan oleh konselor LK3 Teratai terhadap istri korban KDRT?
6. Apa saja faktor pendukung dan penghambat layanan konseling perkawinan di LK3 Teratai Yogyakarta?



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515865, 515866, 562682

Fax (0274) 555241

E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id**SURAT IZIN**NOMOR : 070/07431361/34

Membaca Surat : Dari Surat izin/ Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/REG/V/10/3/2015 Tanggal : 2 Maret 2015

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijijinkan Kepada : Nama : LIA APRILLIANI
No. Mhs/ NIM : 11220028
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi - UIN SUKA Yk
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Drs. H. Abdullah, M.Si.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : LAYANAN KONSELING PERKAWINAN PADA ISTRI KORBAN KDRT DI LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3) "TERATAI" YOGYAKARTA

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 2 Maret 2015 s/d 2 Juni 2015
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin


LIA APRILLIANI

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 3-3-2015
An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris


Drs. HARDONO
NIP. 195804101985031013

Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY
3. Pimp. LK3 Teratai Yogyakarta
4. Ybs.



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/VI/10/3/2015

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN I FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI** Nomor : **UIN.02/DD.1/PP.00.9/417/2015**
Tanggal : **27 FEBRUARI 2015** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **LIA APRILLIANI** NIP/NIM : **11220028**
Alamat : **FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI, BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
Judul : **LAYANAN KONSELING PERKAWINAN PADA ISTRI KORBAN KDRT DI LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3) "TERATAI" YOGYAKARTA**
Lokasi :
Waktu : **2 MARET 2015 s/d 2 JUNI 2015**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprovo.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprovo.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **2 MARET 2015**

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Rerekonomian dan Pembangunan
Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Dra. Puji Astuti, M.Si
NIP. 19590525 198503 2 006

Tembusan:

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. WALIKOTA YOGYAKARTA C.Q DINAS PERIJINAN KOTA YOGYAKARTA
3. WAKIL DEKAN I FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
4. YANG BERSANGKUTAN



LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA
"TERATAI"

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Alamat: Jl. Lempuyangan No 1 Yogyakarta Telp (0274) 585257
Email: teratai_lk3_diy@yahoo.com.

No. K.

CATATAN KASUS

- A. Identitas Penerimaan Pelayanan :
1. Nama :
 2. Tempat, Tgl lahir / Umur :
 3. Agama :
 4. Pendidikan terakhir :
 5. Status dalam keluarga :
 6. Status marital : kawin / tidak kawin / janda / duda *)
 7. Pekerjaan :
 8. Alamat :
 9. Tanggal konsultasi pertama :
 10. Hubungan-harapan klien :
- Uraian Permasalahan

B. Keadaan pertama kali datang :

1. Situasi emosional :

gembira / murung / tenang-tenang / cepat marah *)

2. Perilaku :

Optimis / ragu-ragu / pesimis / pendiam / keras kepala *)

3. Perasaan klien :

Kosong / tidak tahu / bingung / ingin marah / nelangsa (merana) / tidak ada harapan *)

4. Keadaan fisik :

5. Gejala-gejala yang Nampak selain tersebut diatas :

C. Keadaan Keluarga

1. Jumlah keluarga serumah :

No	Nama	Umur	Status	Pekerjaan	Pendidikan terakhir	Keterangan

2. Tingkat penghidupan ekonomi keluarga :
mampu / cukup / kurang mampu / tidak mampu *)
3. Hubungan dengan istri / suami *)
Serasi / kurang serasi / tidak serasi *)
4. Hubungan dengan anggota keluarga (serumah) :
Serasi / kurang serasi / tidak serasi *)
5. Catatan penting dengan keluarga :

D. Keadaan sosial :

1. Hubungan dengan tetangga
Serasi / kurang serasi / tidak serasi *)
2. Catatan penting dengan lingkungan

E. Treatment sosial (oleh pekerja sosial)

F. Tindak lanjut :

G. Catatan masalah pokok :

(diisi setelah diadakan penelaahan masalah dengan psikolog dan ahli lainnya)

Petugas :

(_____)

No.K.

--	--	--

CATATAN PERKEMBANGAN

Konsultasi ke :

Tanggal :



LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA

"TERATAI"

Alamat : Jl. Lempuyangan No. 1 Yogyakarta Telp. (0274) 6520685

(Bila orang lain yang datang, bukan yang bersangkutan sendiri)

No. K

--	--	--

CATATAN INFORMASI :

A. IDENTITAS :

1. Nama :
2. Umur :
3. Pekerjaan :
4. Hubungan dengan yang dikonsultasikan :
5. Alamat :
.....
.....
6. Tanggal konsultasi pertama :
7. Harapan :
.....
.....

B. IDENTITAS YANG DIKONSULTASIKAN :

1. Nama :
2. Tempat tgl lahir / umur :
.....

C. IDENTITAS HUBUNGAN KELUARGA :

Nama orang tua / suami / istri :
.....

D. AKIBAT YANG DIRASAKAN :

1. Keluarga

.....
.....
.....

2. Lingkungan

.....
.....
.....

3. Sekolah

.....
.....
.....

E. CATATAN PENTING LAINNYA / DIAGNOSA :

F. TINDAK LANJUT :

G. REKOMENDASI :

Petugas :

(_____)

No	Jenis Pelayanan Dasar Skala Propinsi	Jenis Data		Semester I/2014	Semester II/2014		
1	Pengaduan	1.	Jumlah pengaduan/laporan Kasus KtP/A yang ditindaklanjuti	14	13		
		2.	Jumlah Keseluruhan pengaduan /laporan Kasus KtP/A yang ditindaklanjuti	17	13		
		3.	Jumlah petugas yang memiliki kemampuan penanganan pengaduan	6	9		
		4.	Jumlah petugas penerima pengaduan	3	9		
2	Rehabilitasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	5.	Jumlah korban kekerasan yang memperoleh pelayanan rehabsos	11	3		
		6.	Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan rehabsos	11	3		
		7.	Jumlah petugas terlatih dalam rehabsos	4	9		
		8.	Jumlah petugas rehabsos yang ada	6	9		
		9.	Jumlah korban kekerasan yang mendapatkan layanan bimbingan rohani	17	13		
		10.	Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan layanan bimbingan rohani	17	13		
		11.	Jumlah petugas yang terlatih dalam melakukan bimbingan rohani	2	3		
		12.	Jumlah bimbingan petugas rohani yang ada	2	3		
		3	Pemulangan dan Reintegrasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan			
				13.	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan	4	-
				14.	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT	11	-
				Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi			-
15.	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan			2	-		
16.	Jumlah korban yang membutuhkan reintegrasi sosial			2	-		
Cakupan ketersediaan pelatih untuk							
17.	Jumlah petugas yang terlatih melakukan reintegrasi sosial			4	-		
18.	Jumlah petugas di UPT			11	-		

Kegiatan Pencegahan :

1. Sosialisasi tentang Kekeraan Perempuan dan Anak untuk RT, RW se-Kelurahan Panembahan sebanyak 85 orang tanggal 15 Agustus 2014
2. Penyuluhan tentang Kekerasan Perempuan dan Anak untuk Kader sebanyak 30 orang di Kelurahan Semaki tanggal 29 April 2014
3. Waspada akan bahaya kekerasan terhadap anak untuk orang tua dan Pamong Panti Tunas Harapan J;. Kenari sebanyak 20 orang tanggal 23 Mei 2014.
4. Sosialisasi tentang Kekerasan Perempuan dan Anak untuk Kader-Kader se-Kecamatan Kraton sebanyak 50 orang tanggal 3 Juni 2014

5. Penyuluhan tentang Kekerasan Perempuan dan Anak untuk RT, RW se-Kelurahan Panembahan sebanyak 85 orang tanggal 15 Agustus 2014
6. Motivasi Kemandirian untuk KDRT yang akan diberi bantuan Dinas Sosial Kota Yogyakarta sebanyak 20 orang di Hotel Candra Dewi tanggal 11 November 2014



CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Lia Aprilliani

Tempat, tanggal lahir : Silaut, 09 April 1994

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat Asal : Desa Silaut IV, Nagari Air Hitam, Kec. Silaut, Kab.
Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat

Alamat di Yogyakarta : Yayasan Gerbang Anak Sejahtera, Asrama Pocut
Baren, Jl. Wahid Hasyim, Gang Pucung 1 RT 02 RW
23 Ngropoh Condong Catur Depok Sleman
Yogyakarta.

Nomor handphone : 085743771094, 082325868121.

Nama Orang Tua

Ayah : Widodo, MS

Ibu : Supatmi

B. Riwayat Pendidikan :

SDN 19 UPT Silaut IV Sumatera Barat	1999-2005
SMP NEGERI 3 Lunang Silaut Sumatera Barat	2005-2008
MA Darun Naja Ketahun Bengkulu Utara	2008-2011
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2011-2015